

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

**I. Yang mengajukan**

 a. Nama Kepala Sekolah : **SRI DARWATI**
**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah	<b>POS PAUD PANDANARUM</b>				
b. Alamat	<b>PANDANSARI B NO. 1</b>				
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	<b>JAWA TENGAH</b>				
f. Kabupaten/Kota	<b>SEMARANG</b>				
g. Kecamatan	<b>SEMARANG TENGAH</b>				
h. Kelurahan	<b>PANDANSARI</b>				
i. Email					


**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	<b>411.4/04/11/2014</b>				
b. Tanggal	<b>12</b>	<b>02</b>	<b>2014</b>		
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	<b>421.1/911</b>				
d. Tanggal	<b>25</b>	<b>02</b>	<b>2015</b>		

Operator Dinas Pendidikan,

Semarang, 20 Okt 2015

Kepala Sekolah,



**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang – 50234 Telp. (024) 8412180  
Faximile (024) 8317752

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG  
NOMOR : 421.1 / 911  
TENTANG**

**PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
POS PAUD “ PANDANARUM ”  
Jl. Pandansari 3 No. 1 Semarang**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Menimbang** : a. Surat Permohonan Pos PAUD “ PANDANSARI ” Nomor : 02/paud.pds/I/2014 Tertanggal: 30 Januari 2014 Perihal : Permohonan Ijin Operasional  
b. Surat Keterangan dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah Nomor: 849/337.A/2014 tanggal 9 Juni 2014  
c. Bahwa Permohonan Pos Paud ”PANDANSARI” tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.  
d. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.  
2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.  
3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No:4548}.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:19 Tahun 2005

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

**Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

Pertama : Memberi Persetujuan kepada :

Nama : SRI DARWATI

Alamat : Jl. Pandansari 3 No. 1 Semarang

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan POS PAUD:


Nama : POS PAUD PANDANARUM

Alamat : Jl. Pandansari 3 No. 1 Semarang

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan (PAUD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/U/1997 Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : 26 Februari 2018

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 25 PEbruari 2015



Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan).
2. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Semarang Tengah
3. Arsip.